



SALINAN

# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administrasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11. Dana Operasional yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

Kemampuan Keuangan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

### Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 6

- (1) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan sebagai berikut:
- diatas Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
  - Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
  - dibawah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.
- (2) Penentuan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

#### Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan:

- Kemampuan Keuangan Tinggi maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- Kemampuan Keuangan sedang maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- Kemampuan Keuangan rendah maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

#### Pasal 8

DO bagi Pimpinan DPRD diberikan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan kriteria:

- Kemampuan Keuangan Tinggi maka DO diberikan dengan ketentuan:
  - bagi Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
  - bagi Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- Kemampuan Keuangan Sedang maka DO diberikan dengan ketentuan:
  - bagi Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
  - bagi Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- Kemampuan Keuangan Rendah maka DO diberikan dengan ketentuan:
  - bagi Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
  - bagi Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kedua  
Perhitungan dan Pengelompokan  
Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 9

Perhitungan dan Penetapan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah setiap tahunnya dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,  
TUNJANGAN RESES DAN DO

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Ketua dan Wakil Ketua DPRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan Reses.

BAB IV  
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Pencairan DO

Pasal 11

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. Daftar penerima DO; dan
  - b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk DO berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

#### Pasal 13

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua Pertanggungjawaban DO

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Ketua dan Wakil Ketua DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Bentuk Laporan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa DO ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH  
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
 DAN TUNJANGAN RESES BAGI  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA  
 DANA OPERASIONAL KETUA DAN  
 WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DO KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

1. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

NO	URAIAN	RUMUS	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	PIMPINAN DPRD	7 X UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	7 X Rp. 2.100.000	Rp. 14.700.000
2.	ANGGOTA DPRD	7 X UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	7 X Rp. 2.100.000	Rp. 14.700.000

2. TUNJANGAN RESES

NO	URAIAN	RUMUS	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	PIMPINAN DPRD	7 X UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	7 X Rp. 2.100.000	Rp. 14.700.000
2.	ANGGOTA DPRD	7 X UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	7 X Rp. 2.100.000	Rp. 14.700.000

3. DANA OPERASIONAL (DO)

NO	URAIAN	RUMUS	PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	KETUA DPRD	6 X UANG REPRESENTASI KETUA DPRD	6 X Rp. 2.100.000	Rp. 12.600.000
2.	WAKIL KETUA DPRD	4 X UANG REPRESENTASI WAKIL KETUA DPRD	4 X Rp. 1.680.000	Rp. 6.720.000

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
DAN TUNJANGAN RESES BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA  
DANA OPERASIONAL KETUA DAN  
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	URAIAN	TGL PELAKSANAAN	NOMINAL (RP)	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19				
20.				
21.				
22.				
dst..				

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG